



23/8/07

# BUPATI LAMPUNG TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TENGAH

NOMOR : 340 /KPTS/07/2007

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI SEPUTIH AGUNG  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memberikan pelayanan tentang pemerataan dan perluasan pendidikan agar dapat mencapai hasil secara optimal dipandang perlu menetapkan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Seputih Agung;
  - b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Drt Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan sebagai Undang – Undang;
  2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
  4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 56 Tahun 1998;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 050/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lampung Tengah Sebagai Daerah Otonomi;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah dengan identitas sebagai berikut :
- a. Nama Sekolah : SMK Negeri 1
  - b. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 34 1 12 03 16 040
  - c. Kampung : Dono Arum
  - d. Kecamatan : Seputih Agung
  - e. Kabupaten : Lampung Tengah
  - f. Provinsi : Lampung
- KEDUA** : Sekolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah dan penyelenggaraannya menerapkan Kurikulum Nasional.
- KETIGA** : Merugaskan Kepala Dinas Pendidikan Lampung Tengah untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan fungsi sekolah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Lampung Tengah TA. 2007.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 30 April 2007

**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA

Tembusan :

1. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas Jakarta
2. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan di Jakarta
3. Gubernur Lampung
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung
5. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah
6. Kepala Bawasda Kabupaten Lampung Tengah
7. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah
8. Kepala Sekolah yang bersangkutan